

## PT ARTHAVEST The

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Direksi PT ARTHAVEST Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("Rapat") dilangsungkan pukul 14.20 WIB – 14.55 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantal 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisarls:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Komisaris Utama

Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto Ibu Nur Asiah

Komisaris Independen Komisaris

Bapak Yeremy Vincentius

Direksi : 1. Direktur Utama

Bapak Tsun Tien Wen Lie

Direktur 3. Direktur Independen 🗅

Bapak Henry F. Jusuf, MA Ibu Chan Shih Mei

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 303.750.000 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hai musyawarah untuk mufakat tidak tercapal, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menerima baik Japoran tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. Arthavest Tbk dan entitas anak, sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.

Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et dercharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka Jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Melaporkan perubahan susunan Komite Audit yang baru adalah sebagai berikut: Ketua Komite Audit Nur Asiah

Anggota Ervina Anggota Andre Salim

a. Menyetujul dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.484.863.368,— digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,— dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp. 1.434.863.368,— dicatatkan sebagai laba ditahan.

b. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,

Menyetujul memberikan wewenang kepada Direksi Perseoran untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut.

a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sebesar maksimai Rp.500.000,000,

b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

5. a. Menyetujui pengunduran diri bapak Tsun Tien Wen Lie dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan bapak Yeremy Vincentius dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan seketika mengangkat bapak Yeremy Vincentius selaku Direktur Utama Perseroan, bapak Tsun Tien Wen Lie selaku Direktur serta bapak Harjanto Kurniady Tjandra selaku Komisaris Perseroan yang baru.

Dengan catatan perubahan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk sisa masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Litama Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto

Komisaris Independen lbu Nur Asiah Komisaris

Bapak Harjanto Kurnlady Tjandra Direksi : Direktur Utama

Bapak Yeremy Vincentius Direktur Bapak Tsun Tien Wen Lie Direktur Independen Ibu Chan Shih Mei Direktisa Bapak Henry F Jusuf MA

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.

> Jakarta, 22 Juni 2016 PT ARTHAVEST Thk